

Problematika Terbatasnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pembentukan Raperwali Surabaya tentang Posyandu

*Moch. Rafli Wahyu Dwi Saputra¹, Adhitya Widya Kartika²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*22071010163@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This research addresses the low level of public understanding regarding the procedure for drafting the Surabaya Mayor Regulation (Raperwali) on Posyandu, despite the mechanism being regulated in Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations and its implementing provisions. The limited knowledge of the stages of planning, drafting, deliberation, ratification, and promulgation creates a gap between the normative process conducted by the local government and community involvement as stakeholders. This study employs a descriptive qualitative approach through field research and document analysis. Primary data were obtained from in-depth interviews with officials involved in the drafting process, while secondary data were collected from legal and administrative documents. The findings indicate that the drafting of the Surabaya Mayor Regulation on Posyandu generally complies with applicable statutory provisions; however, several obstacles remain, including limited human resources, the lack of legal drafting experts, and lengthy bureaucratic procedures. Therefore, although the regulation has a valid legal and procedural basis, strengthening transparency, cross-sectoral coordination, and institutional capacity is necessary to enhance its effectiveness and legitimacy. Ultimately, the Mayor Regulation on Posyandu serves not only as an administrative legal instrument but also as a means of community empowerment in supporting the achievement of Minimum Service Standards (SPM) in public services.

Keyword: Mayor Regulation of Surabaya; Integrated Health Service Post (Posyandu); Minimum Service Standards; Laws and Regulations.

Penelitian ini bertolak dari permasalahan hukum berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Surabaya, khususnya terkait Posyandu. Walaupun mekanisme tersebut sudah dimuat pada UU 12/2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaannya. Minimnya pengetahuan publik mengenai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan Raperwali menimbulkan kesenjangan antara proses normatif yang dijalankan pemerintah daerah dengan keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui studi lapangan dan studi dokumen. Data primer didapatkan dengan cara wawancara secara mendalam bersama pejabat yang terlibat dalam proses penyusunan, kemudian data sekunder diperoleh dari naskah hukum dan administratif. Hasil penelitian menerangkan mengenai kesesuaian pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu berdasarkan UU pembentukan peraturan perundang-undangan dan walaupun prosedur penyusunan sudah berpedoman

pada ketentuan hukum yang berlaku, masih terdapat kendala meliputi keterbatasan SDM, minimnya tenaga ahli perancang peraturan, serta lamanya proses birokrasi. Pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) telah memiliki dasar hukum yang sah dan prosedural sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, untuk menjamin efektivitas dan legitimasi peraturan diperlukan aspek transparansi, penguatan koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, keberadaan Perwali tentang Posyandu tidak hanya menjadi instrumen hukum administratif, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan publik.

Kata Kunci: *Peraturan Wali Kota Surabaya; Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Perundang-Undangan.*

A. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya salah satu maksud dibentuknya NKRI yakni diantaranya ialah guna meningkatkan ketenteraman umum serta mencermatkan kehidupan bangsa. Menciptakan suatu ketenteraman umum akan memberikan pengaruh bahwasannya negara harus bersedia untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dan menjamin terpenuhinya suatu kebutuhan kepentingan pokok tiap-tiap penduduk maupun warga negaranya. Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi, kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) yang semestinya ditujukan untuk memperlaju terpenuhinya kesejahteraan masyarakat dengan cara kemajuan kualitas pelayanan, keikutsertaan masyarakat, pemberdayaan, serta penguatan kemampuan bersaing daerah dengan tetap berlandaskan pada asas demokrasi, distribusi yang merata, berkeadilan dan kekhususan suatu daerah pada sistem NKRI (Syafingi, 2017). Sistem desentralisasi ini mengatur terkait peraturan negara pusat dengan wilayah yang dilandaskan pada kewenangan hukum, baik yang di delegasikan ataupun yang bersifat atribusional (Ranggawidjaja, 1998). Konsep *good governance* dalam mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah adalah suatu kewajiban untuk Pemda dalam hal menciptakan pemerintahan yang bebas, terbuka, bersih, dan bisa dipertanggungjawabkan (Neta, 2012). *Good Governance* ialah bentuk faktual dalam pengelolaan pemerintahan negara yang transparan atau penyelenggaraan yang patut dan jujur (Saragih, 2012). Pengelolaan pemerintahan daerah mendapati berbagai evaluasi yang wajib dijadikan prinsip dasar guna konsep aktualisasi otonomi bisa berlanjut sebagaimana seharusnya diantara berbagai evaluasi tersebut wajib melaksanakan konsep pemerintahan yang baik (Syaukani, 2003).

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dimana selaku negara kepulauan yang terbagi menjadi wilayah-wilayah otonom dengan keadaan geografi dan peluang yang berbeda-beda pastinya dalam proses cepatnya perkembangan kesejahteraan warga negara dan pembangunan serta koordinasi antar wilayah tidak akan seimbang, oleh sebab itu dibutuhkan aturan yang sistematis diantaranya yakni pada aspek penyusunan hukum konstitusi yang harus dirintis dari proses perencanaan hingga proses pengundangan, tak terkecuali pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsinya (Wahab & Surya, 2023). Harmonisasi yang artinya keserasian, kecocokan, keselarasan (Al Barry, 1995). Pengharmonisasian hukum konstitusi ialah menyelaskan dan menyesuaikan konsepsi, materi muatan, dan penyusunan naskah hukum konstitusi (Aritonang, 2023). M. Hasan menguraikan bahwasannya harmonisasi aturan merupakan

aktivitas keilmuan guna menuju tahap pengharmonisasian norma tertulis yang beracuan baik dari aspek sosiologis, yuridis, filosofis maupun ekonomis (Chandra et al., 2022). Lebih lanjut, Maria Farida menjelaskan terkait pengertian harmonisasi ialah suatu aktivitas guna menyesuaikan serta menyelaraskan diantara suatu hukum konstitusi dengan hukum konstitusi yang lainnya (Indrati, 2007). Fungsi harmonisasi peraturan termasuk perihal yang sangat fundamental dalam pembentukan produk hukum guna pembentukan tersebut efisien dan tidak bersinggungan maka dengan demikian diperlukan terdapatnya harmonisasi dalam pembentukan produk hukum tersebut (Rosydanti et al., 2024).

Konsep *Welfare State* yang berkembang pada abad ke-20 merupakan bentuk penyempurnaan dari konsep negara penjaga malam (*Nachtwakerstaat*) (Sutrisno, 2005). Lebih lanjut, Kranenburg menjelaskan bahwasannya konsep *Welfare State* tidak hanya semata-mata menjaga kedisiplinan hukum, akan tetapi juga aktif mengusahakan kesejahteraan warga negaranya (Kranenburg & Sabaroedin, 1989). Tugas negara tidak dapat disendirikan dengan *Welfare State* karena negara yang bertugas dalam menjalankan sistem ekonomi yang secara internal meliputi tanggung jawab negara guna memastikan kecukupan pelayanan kesejahteraan dasar pada susunan tertentu (Effendi, 2017). Kemudian kehendak guna membagikan hak istimewa dan dukungan untuk mengimplementasikan tolak ukur wajib berlangsung berdampingan (Dwiyanto, 2010). Maka dengan demikian, sebuah negara yang mengimplementasikan teori *Welfare State* memiliki serangkaian tindakan yang bersifat bantuan, pelayanan, pengayoman atau penangkalan pada problematika sosial (Huda, 2009). Pengayoman disini artinya adalah perasaan adil yang terdapat pada batin setiap manusia yang wajib tercapai (Nasution, 2014). Hal ini kemudian dinantikan bisa memperlaju berkembangnya kemajuan penduduk di wilayah pada segala aspek khususnya aspek kesejahteraan warga negara dan kerjasama pembangunan antar wilayah semakin berkembang (Faniyah & Kemala, 2025). Guna melahirkan perihal tersebut penyiapan pelayanan publik wajib dikombinasikan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam membagikan perlindungan terhadap tiap-tiap warga negara dan masyarakat dari penyelewengan kekuasaan yang semena-mena di dalam pengadaan pelayanan publik (Nugroho, 2016). Asas-asas ini memiliki fungsi selaku petunjuk agar produk hukum yang diciptakan diakui, efisien, dan berkeadilan (Widayati, 2020).

Secara yuridis, Negara Indonesia sebelumnya pernah membentuk UU 10/2004 ini digantikan dengan UU 12/2011, pergantian ini dilakukan agar bisa mengakomodasi kebutuhan materi perundang-Undangan tersebut untuk menjadi lebih baik (Susanti, 2017). Peraturan Walikota (Perwali) sebagai unsur dari sistem peraturan perundang-undangan yang dituliskan pada UU 12/2011. Pasal 8 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwasannya hukum konstitusi yang dilegalkan oleh lembaga atau pemimpin yang berkuasa, termasuk Peraturan kepala daerah (Perkada), diakui kehadirannya dan mempunyai validitas hukum selama diinstruksikan oleh hukum konstitusi yang lebih tinggi atau dibuat berlandaskan kekuasaan. Perihal ini memberikan landasan hukum yang sah bagi kepala daerah untuk menetapkan Perwali dalam bentuk implementasi tugas serta fungsi pemerintahan daerah.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan satuan aktivitas yang dilaksanakan oleh warga negara dengan pendidik dari banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkehendak guna menjangkau tingkatan kesejahteraan yang maksimal (Depkes RI, 2006). Aktivitas Posyandu ialah aktivitas faktual yang mengikutsertakan kehadiran warga negara dalam usaha pelayanan publik dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk

masyarakat (Adisasmito, 2007). Posyandu didalamnya terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang trantibum, dan bidang sosial (Kemenkes RI, 2012). Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra), berkeinginan untuk mengimplementasikan Perwali Surabaya tentang Posyandu, yang mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM) komprehensif, guna memperoleh pelayanan publik yang bertaraf tinggi dan meluas (Basyar et al., 2025).

Secara teknis prosedural, penyusunan Perwali harus mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang pada Permendagri 120/2018. Regulasi tersebut mengatur secara sistematis tahapan penyusunan produk hukum daerah, berawal pada tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangan. Penyusunan Perwali wajib memperhatikan AUPB, seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, kesesuaian diantara jenis dan substansi muatan, serta bisa diimplementasikan. Perwali Surabaya tentang Posyandu disusun sebagai tindak lanjut atas Permendagri 13/2024. Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2), mempertegas bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh gubernur yang dimana disebutkan pada ayat (1) berlangsung *mutatis mutandis* kepada pembinaan oleh Bupati atau Wali Kota, camat, serta Kepala Desa atau Lurah. Frasa *mutatis mutandis* disini yang artinya "dengan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan". Dengan kata lain, wali kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang sama dalam melakukan pembinaan di tingkat kota, termasuk dalam menyusun peraturan pelaksanaannya. Pembentukan Perwali tidak memerlukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai prasyarat, kecuali jika substansi pengaturan menyentuh aspek yang secara hukum wajib diatur dengan Perda. Maka dengan demikian Perwali bukan hanya berfungsi sebagai aturan pelaksana, akan tetapi juga menjadi instrumen hukum yang menjamin kepastian hukum, memperjelas tanggung jawab antar OPD, dan memperkuat fungsi koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan dasar. Kemudian pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Surabaya tentang Posyandu merupakan pelaksanaan teknis dari Permendagri 13/2024, yang secara normatif memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengintegrasikan layanan Posyandu sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal). SPM ialah sebuah tolak ukur yang distandarkan dalam pengadaan layanan masyarakat selaku petunjuk yang harus diikuti dan dilakukan oleh pengelola pelayanan, serta menjadi petunjuk untuk memperoleh layanan dalam mekanisme ajuan permintaan, dan selaku fungsi pengawasan warga negara dan/atau pemeroleh layanan terkait hasil kerja penyedia layanan (Rifai et al, 2016). pengimplementasian SPM wajib memastikan bahwasanya rakyat awam memiliki jalan masuk terhadap layanan-layanan penting yang ditawarkan oleh Pemda sejalan dengan peraturan pemerintah. Maka dari itu, saat mempersiapkan dan memperhitungkan, prinsip-prinsip SPM yaitu kesederhanaan, konkret, terukur, terbuka, terjangkau, akuntabel, dan tepat waktu harus diperhatikan (Sakti & Pribadi, 2018).

Menurut negara hukum, Perwali Surabaya tentang Posyandu merupakan bentuk konkret dari keharusan adanya regulasi yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Dari perspektif hukum positif, Perwali ini merupakan peraturan pelaksana yang sah, dibentuk berlandaskan kekuasaan yang dibagikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih superior. kehadirannya memiliki signifikansi normatif sekaligus praktis, karena bukan sekedar memberikan kepastian hukum, melainkan juga mencerminkan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, khususnya dalam menjamin bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dilandasi oleh asas legalitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Dari sisi pelayanan publik, Perwali ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efektif, serta

memperkuat fungsi koordinasi, pengawasan, dan pemberdayaan Posyandu sebagai garda terdepan kebutuhan mendasar di tingkat masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti dikarenakan penelitian ini memiliki fokus yang terletak pada isu hukum berupa minimnya pemahaman masyarakat terkait tata cara pembentukan Raperwali Surabaya tentang Posyandu, walaupun mekanisme tersebut sudah dimuat secara tegas pada UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, penelitian ini menegaskan terdapatnya *research gap* dalam literatur, yakni belum banyak penelitian yang secara eksplisit menghubungkan Posyandu sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dengan pencapaian SPM di enam bidang pelayanan dasar. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya memposisikan Posyandu dalam hal kesehatan ibu dan anak, sedangkan perannya sebagai basis hukum dan kebijakan daerah guna mendukung SPM masih jarang dikaji. Maka dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis integrasi Posyandu ke dalam kerangka SPM melalui pembentukan Raperwali Surabaya tentang Posyandu, sehingga bisa memperkuat legitimasi hukum sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat lokal.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang tidak berlandaskan melalui norma tertulis saja, namun juga berlandaskan melalui keadaan aslinya (Muhammad, 2004). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengungkap dinamika pelaksanaan pembentukan peraturan di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk bagaimana koordinasi antar OPD dilakukan, sejauh mana partisipasi masyarakat dilibatkan, serta bagaimana pemahaman terhadap prosedur pembentukan peraturan dijalankan oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjembatani antara norma hukum yang ideal dengan realitas administratif dan sosial yang terjadi dalam proses pembentukan regulasi (Rifa'i et al., 2023). Adapun sifat penelitian ini ialah deskriptif, penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara sistematis dan faktual mengenai tahapan-tahapan pembentukan Raperwali, aktor yang terlibat, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Mezak, 2006).

Sumber data penelitian diantaranya data primer yang didapati melalui prosedur wawancara secara mendalam dengan narasumber yang terlibat langsung dalam proses pembentukan peraturan, seperti Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi daerah dan Kasubag Perundang-Undangan dan Dokumentasi yang dimana alasan untuk pemilihan narasumber tersebut dikarenakan mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perancangan Perwali Surabaya tentang Posyandu. Sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah yang sejalan dengan pokok bahasan penelitian, dan *website online*. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian lapangan dan studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara yang dimana responden atau narasumber ditentukan melalui *purposive*, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perancangan Perwali Surabaya tentang Posyandu. Kemudian, studi dokumen yang dilaksanakan melalui cara mengkaji dan menafsirkan berbagai dokumen hukum dan administratif yang berkaitan dengan pembentukan dan implementasi Perwali Surabaya tentang Posyandu (Ansori, 2020).

Metode analisis data menerapkan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai tahapan-tahapan pembentukan Raperwali, aktor yang terlibat, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan penelitian kualitatif seringkali terlibat dalam hubungan dengan keadaan asli yang diamatinya (Jary, D. & Jary, 1991). Kemudian, hasil analisis disajikan secara naratif dengan didukung data kualitatif yang berupa hasil wawancara dan studi dokumen untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Efendi & Ibrahim, 2016).

Teknik triangulasi dalam penelitian ini ditujukan guna memastikan keabsahan dan kredibilitas data dengan cara mengevaluasi konsistensi informasi dari berbagai aspek. Triangulasi dalam penelitian ini dilaksanakan berdasarkan tiga pendekatan, yakni yang pertama adalah triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari Administrasi Pemerintahan dan Otonomi daerah dan Kasubag Perundang-Undangan dan Dokumentasi. Kemudian yang kedua adalah triangulasi metode dengan menghubungkan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi lapangan. Selanjutnya yang ketiga adalah triangulasi data dengan menyamakan hasil penemuan data primer dan data sekunder guna dicapai gambaran yang bulat dan tepat. Penerapan triangulasi ini memastikan bahwasannya hasil penelitian tidak hanya bergantung pada satu jenis data atau sudut pandang, akan tetapi juga mencerminkan realitas yang lebih komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Negara Indonesia ialah negara hukum, maksudnya disini adalah seluruh hukum konstitusi wajib berlandaskan terhadap UUD NRI Tahun 1945 selaku hukum fundamental tertinggi (Putri et al, 2013). Negara Indonesia dengan Pancasila selaku rujukan dari semua rujukan hukum, dengan demikian hukum wajib diarahkan guna menciptakan keadilan sosial untuk semua masyarakat Indonesia (Tanya, 2013). Perihal ini, Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945 dengan mengangkat derajat nilai adab, akhlak, tata susila dan berbudi pekerti luhur, bertaqwa dan beriman terhadap sang maha pencipta, sekaligus menghormati kebhinekaan dalam tatanan hidup sehari-hari, berbangsa dan bernegara serta menegakkan kedudukan dan kehormatan tiap-tiap penduduk (Yuliantoro, 2019). Negara berkewajiban melakukan pengembangan hukum Indonesia yang secara harmonis, sistematis, dan berkesinambungan untuk memastikan pertanggungjawaban hak dan kewajiban semua warga negara Indonesia berlandaskan UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan hukum berlandaskan prinsip keadilan Pancasila mengadakan situasi kemanusiaan berlanjut secara normal, maka tiap-tiap individu mendapatkan kesempatan yang lebar guna meningkatkan segala potensi kemanusiaannya secara menyeluruh (Riwanto, 2017).

Negara Indonesia pada pembuatan hukum konstitusi sangat mempunyai efek yang tinggi dalam prosedur pembuatan sampai dengan penerapannya (Hanum et al., 2023). Attamimi menguraikan bahwasannya batasan hukum konstitusi merupakan seluruh norma hukum yang dibuat oleh seluruh struktur institusi pada bentuk tertentu, dengan tata cara tertentu dan seperti biasa diikuti dengan hukuman yang berlaku secara universal serta mengikat warga negara (Attamimi, 1990). Hans Kelsen menjelaskan bahwasannya aturan-aturan hukum itu bertingkat dan bersusun-susun

pada sebuah tingkatan, yang berarti sebuah aturan tinggi berlaku berlandaskan serta beracuan dari aturan yang lebih tinggi lagi dan selanjutnya begitu sampai pada aturan yang tidak bisa lagi di cari lebih lanjut (Hanafi & Firdaus, 2022). Perspektif norma tertinggi menurut Hans Kelsen ialah berpuncak pada norma pokok yang berbentuk konstitusi, namun konstitusi yang dimaksud ialah dalam definisi yang materiil (Muhtadi, 2011). Konstitusi dalam maksud materiil yakni meliputi dari norma-norma yang mengatur dalam pembuatan norma hukum yang bersifat universal, khususnya dalam pembuatan UU (Fajar, 2021).

Peraturan perundang-undangan merupakan norma tertulis yang berisikan aturan hukum yang mengikat secara universal serta dibuat ataupun dilegalkan oleh institusi negara maupun pemimpin yang berkuasa melewati tata cara yang disahkan dalam peraturan perundang-undangan (Redi, 2017). Norma tertulis pada tatanan hukum Indonesia, tersusun dalam sebuah tatanan yang dikenal sebagai hierarki peraturan perundang-undangan (Antariksa, 2017). Pembuatan hukum konstitusi yang dilaksanakan menurut dengan tingkatan atau hierarki maka dengan demikian akan terbentuk aturan yang baik dan mudah dalam penerapannya di masyarakat (Sagama, 2018). Secara keseluruhan tingkatan susunan hukum konstitusi yang berupa UU kebawah (Asshiddiqie, 2006). Seluruh produk hukum yang mengikutsertakan fungsi instansi perwakilan rakyat berdampingan dengan pemerintah maupun yang mengikutsertakan fungsi pemerintah dikarenakan jabatan politiknya dalam melakukan pembuatan aturan hukum yang dilegalkan oleh institusi perwakilan rakyat berdampingan dengan pemerintah berdasarkan hierarkinya sendiri-sendiri (Yuliandri, 2009). Negara Indonesia bahwasannya memiliki jenis dan hierarki hukum konstitusi yang dimana termuat pada Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yakni adalah 1) UUD NRI Tahun 1945; 2) TAP MPR; 3) UU/Perpu; 4) PP; 5) Perpres; 6) Perda Provinsi; 7) Perda Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai Perkada yang dalam hal ini adalah Perwali yang sejatinya diuraikan pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 menyebutkan terkait dengan eksistensi Perwali. Dengan demikian, Pergub, Perbub dan Perwali tak terkecuali merupakan jenis hukum konstitusi yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, meskipun demikian disahkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati. Berdasarkan ketentuan tersebut, bisa kita ketahui bahwasannya Pergub adalah jenis hukum konstitusi yang dilegalkan oleh Gubernur. Perbub adalah jenis hukum konstitusi yang dilegalkan oleh Bupati. Perwali adalah jenis hukum konstitusi yang dilegalkan oleh Wali kota.

Lebih lanjut, dalam pembentukan Perwali Surabaya Tentang Posyandu dapat diterima kehadirannya dan memiliki norma hukum yang mengikat selama diamanatkan oleh hukum konstitusi yang lebih superior ataupun dibuat berlandaskan kekuasaan yang dimana hal ini juga telah diuraikan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011. Dengan terdapatnya ketetapan ini, Perkada baru diterima kehadirannya dan mempunyai pengaruh hukum yang menjerat selama diamanatkan oleh hukum konstitusi yang lebih superior ataupun disusun berlandaskan kekuasaan, maksudnya disini ialah Perkada meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota sekadar berbentuk hukum konstitusi selaku aturan turunan dari aturan yang lebih superior atau dibuat dengan terdapat kekuasaan didalamnya. Guna membentuk Perkada yang berkualitas dalam pembentukan Perkada tetap menggunakan tahapan pembentukan produk hukum hal ini bersifat *mutatis mutandis* terhadap Perkada. Adapun tahapan dalam pembentukan Perkada meliputi tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap

pembahasan, tahap pengesahan, dan yang terakhir adalah tahap pengundangan (Wulandari, 2021).

Secara yuridis, pembentukan Perwali Surabaya tentang Posyandu telah dibentuk pada suatu susunan yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Perwali Surabaya Tentang Posyandu disusun dan dibentuk berdasarkan dengan jenjang tingkatan peraturan perundang-undangan yang dimana setiap norma dalam Perwali Surabaya Tentang Posyandu harus bersumber pada peraturan yang lebih superior (prinsip *lex superior derogat legi inferiori*) dan tidak perkenankan berlawanan dengan pengaturan nasional (Widayati, 2017). Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU 12/2011 mengakui keberadaan Perwali sebagai bagian dari sistem hukum konstitusi, selama dibuat berlandaskan kekuasaan atau diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Perwali Surabaya tentang Posyandu ini merupakan pelaksanaan teknis dari Permendagri 13/2024, yang memberikan kewenangan kepada Wali Kota untuk menyusun peraturan pelaksana. Frasa *mutatis mutandis* dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Permendagri tersebut mempertegas bahwa pembinaan oleh Wali Kota memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pembinaan oleh Gubernur.

Kesesuaian mekanisme pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu menurut Ibu Ana Firlis S.H., M.H. selaku Kasubag Perundang-Undangan dan Dokumentasi menjelaskan sebagai berikut:

“Mekanisme pembentukan Raperwali Surabaya tentang Posyandu acuannya adalah UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahkan tidak hanya beracuan terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan saja akan tetapi juga mengacu terhadap peraturan lainnya yakni UU 23/2014, Perpres 87/2014, dan Permendagri 120/2018 tentang Perubahan atas Permendagri 80/2015. Dengan demikian, mekanisme pembentukan Raperwali Surabaya tentang Posyandu dapat dikatakan telah sesuai berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (Wawancara, 13 November 2025).

Mekanisme pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu berdasarkan hasil temuan penulis bahwasannya dalam UU 12/2011 tidak dijelaskan secara menyeluruh terkait mekanisme pembentukan Perwali maka diperlukan acuan lain seperti UU 23/2014, Perpres 87/2014, dan Permendagri 120/2018 tentang Perubahan atas Permendagri 80/2015 guna sebagai acuan lain dalam penyusunan sebuah Perwali. Lebih lanjut ditemukan bahwasannya sifat pembentukan Perwali bersifat *mutatis mutandis* dengan produk hukum daerah lainnya seperti Perda. Akan tetapi walaupun bersifat *mutatis mutandis*, penyusunan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu tidaklah sama seperti penyusunan Perda melainkan penyusunan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu ini diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Kemudian penyusunan Raperwali Surabaya tentang Posyandu sudah sesuai mengikuti prosedur sebagai halnya dimuat pada UU 12/2011 dan acuan-acuan peraturan lainnya. Akan tetapi, kesesuaian prosedural tersebut tidak serta-merta menjamin terwujudnya prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebagai contoh, prinsip transparansi dalam praktik lebih banyak terlaksana melewati rapat internal antar-OPD tanpa mengikutsertakan masyarakat secara luas, sehingga partisipasi masyarakat cenderung bersifat formalitas daripada substantif.

2. Kendala dan Upaya yang Dihadapi Dalam Implementasi Pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota Surabaya Tentang Posyandu Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat kendala yang kerap dijumpai pada saat penyusunan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu serta kerap terjadi pula ketika pada saat pembahasan internal Raperwali Surabaya Tentang Posyandu meliputi:

a) Keterbatasan SDM dalam Pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu

Latar belakang pegawai Bapemkesra yang beranekaragam dan latarbelakang pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan kapasitas pengetahuan pegawai Bapemkesra berbeda-beda sehingga tak semua pegawai Bapemkesra dapat menguasai dengan gamblang naskah Raperwali Surabaya yang menyebabkan selama masa pembahasan belum optimal. Hal ini diakui oleh Bapak Kartiko Adi Nugroho S.T selaku Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang menjelaskan sebagai berikut:

“Bapemkesra berisikan pegawai yang dimana belum tentu memiliki keterampilan di bidang hukum dikarenakan memang pada dasarnya Pegawai Bapemkesra tidak ada yang memiliki latar belakang di bidang hukum” (Wawancara, 30 Oktober 2025).

Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang hukum dalam memahami isi dari draft Raperwali Surabaya Tentang Posyandu menyebabkan ketika terdapat pembahasan internal bersama, kebanyakan tidak membahas terkait materi substansi dari Raperwali Surabaya Tentang Posyandu.

b) Keterbatasan Tenaga Ahli di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Salah satu tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah termasuk Raperwali adalah pengharmonisan dan sinkronisasi naskah oleh Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Akan tetapi, dalam pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu terdapat kendala yang dihadapi oleh Bagian Hukum dan Kerjasama yakni berupa beban tugas yang diterima tidak sebanding dengan tenaga ahli yang ada di bagian hukum dan kerjasama. Hal ini diakui oleh Bapak Kartiko Adi Nugroho S.T selaku Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang menjelaskan sebagai berikut:

“Ketika draft Raperwali Surabaya Tentang Posyandu telah selesai maka tahap selanjutnya adalah menyerahkan draft Raperwali Surabaya Tentang Posyandu tersebut kepada Bagian hukum dan Kerjasama untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi, akan tetapi saya rasa tenaga ahli dari Bagian hukum dan Kerjasama sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang mereka terima” (Wawancara, 30 Oktober 2025)

Dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga ahli di Bagian Hukum dan Kerjasama yang dimana beban tugas yang diterima tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini berdampak langsung pada tertundanya pengundangan Perwali Surabaya Tentang posyandu dikarenakan lambatnya proses harmonisasi dan sinkronisasi draft Raperwali Surabaya Tentang Posyandu.

c) Implementasi dalam Penyusunan Pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu

Implementasi penyusunan pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu mengikutsertakan berbagai lintas OPD yang dimana dengan keberagaman berbagai OPD ini menjadikan sebuah kendala dalam penyusunan pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu. Lebih lanjut, hal ini dibenarkan oleh Ibu Ana Firli S.H., M.H. selaku Kasubag Perundang-Undangan dan dokumentasi yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam implementasi penyusunan Raperwali yang di dalamnya mengikutsertakan berbagai OPD akan menjadikan sebuah kendala dalam pembentukannya. Sulitnya koordinasi lintas sektor tersebut akan mengakibatkan semakin lama Perwali tersebut untuk dilakukan pengundangan” (Ana Firli, Wawancara, 13 November 2025).

Pada tahap penyusunan Perwali ini, kendala yang dihadapi adalah koordinasi lintas sektor yang sulit untuk dilakukan. Dikarenakan setiap perangkat daerah memiliki berbagai kendalanya sendiri-sendiri sehingga dengan adanya penyusunan Perwali Surabaya tentang Posyandu mengharuskan setiap perangkat daerah untuk melakukan harmonisasi dengan perangkat daerah lainnya.

Lebih lanjut, upaya yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu adalah sebagai berikut:

1) Menghadirkan Narasumber yang Ahli di Bidang Hukum

Pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM yang memiliki pemahaman di bidang hukum. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengundang atau mengikutsertakan tenaga ahli yang pada dasarnya berketerampilan di bidang hukum. Menurut Bapak Kartiko Adi Nugroho selaku Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah menjelaskan sebagai berikut:

“Kami di Bapemkesra tidak ada yang memiliki latar belakang dibidang hukum maka ketika dilakukan rapat internal terkait pembahasan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu, kami selain menghadirkan OPD yang bersangkutan juga menghadirkan pihak kejaksaan dan narasumber yang ahli di bidang hukum yakni adalah Dr. Rusdianto Sesung S.H., M.H” (Wawancara, 30 Oktober 2025).

Keberadaan pihak Kejaksaan dan Narasumber yakni Dr. Rusdianto Sesung S.H., M.H sangat membantu dalam rapat internal terkait pembahasan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu adalah untuk pemeriksaan terkait dengan penggunaan bahasa hukum yang digunakan, struktur penulisan yang benar, dan pengharmonisasian materi muatan yang ada dalam Raperwali Surabaya Tentang Posyandu.

2) Mengoptimalkan Tenaga Ahli yang Tersedia di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Tenaga ahli Bagian Hukum dan Kerjasama dikatakan memang sangatlah kurang dibandingkan dengan beban tugas yang mereka terima. Hal ini dikarenakan bahwa di Bagian Hukum dan Kerjasama tidak hanya menerima rancangan produk hukum daerah dari 1 (satu) perangkat daerah saja, melainkan dari berbagai OPD lainnya. Bagian Hukum dan Kerjasama memiliki beban tugas yang berupa untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perda, Raperwali, dan rancangan Keputusan Wali

Kota. Upaya yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara koordinasi antar OPD terkait yang dilakukan secara intens. Hal ini jelaskan juga oleh Ibu Ana Firli S.H., M.H selaku Kasubag Perundang-Undangan dan Dokumentasi dan beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Ketika draft Raperwali sedang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Bagian Hukum dan Kerjasama, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi antar perangkat daerah terkait secara intens. Bagian Hukum dan Kerjasama harus berperan aktif bertanya kepada OPD terkait apabila mereka menemukan kendala atau kekurangan dalam Raperwali tersebut” (Wawancara, 13 November 2025).

Tindakan upaya yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara koordinasi antar OPD terkait yang dilakukan secara intens. Bagian Hukum dan Kerjasama harus berperan aktif untuk berkoordinasi dengan OPD terkait yang bertujuan sebagai bentuk konfirmasi dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara perangkat daerah 1 (satu) dengan perangkat daerah lainnya.

3) Rapat Koordinasi dalam Tahap Pembahasan yang Lebih Intens

Tahap pembahasan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu yang dimana mengikutsertakan 6 (enam) perangkat daerah sehingga menjadikan sulitnya koordinasi dalam melakukan harmonisasi antara 1 (satu) perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dan berakibat pada Raperwali Surabaya Tentang Posyandu akan semakin lama untuk sampai ke tahap pengundangannya. Upaya yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara rapat koordinasi yang dilakukan secara intens. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Ana Firli S.H., M.H selaku Kasubag Perundang-Undangan dan Dokumentasi yang dimana beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Upaya yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara rapat internal koordinasi yang dilakukan secara intens untuk memangkas waktu. Ketika pada saat rapat internal koordinasi dalam membahas materi muatan Raperwali tersebut kita menggunakan bahasa tidak boleh diwakilkan atau pejabat yang dapat memberikan keputusan. Hal ini dilakukan guna saat rapat internal untuk membahas materi muatan Raperwali, agar harapannya para pemangku kepentingan tersebut bisa langsung memahami dan bisa langsung untuk memutuskan” (Wawancara, 13 November 2025).

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi internal secara intensif, yang membahas materi muatan Raperwali serta diikuti oleh pejabat pemerintahan yang berwenang mengambil keputusan, diharapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, waktu yang digunakan dalam penyusunan Raperwali tidak menjadi terlalu lama.

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam pembentukan Raperwali Surabaya Tentang Posyandu terdapat perbedaan antara produk hukum ideal yang diamanatkan oleh UU dengan praktik di lapangan. Idealnya, tiap-tiap prosedur pembentukan peraturan wajib memastikan transparansi, harmonisasi substansi, dan partisipasi publik. Akan tetapi, keterbatasan SDM di Bagian Hukum dan Bapemkesra mengakibatkan proses harmonisasi

berjalan lambat dan kualitas naskah regulasi tidak maksimal. Keterbatasan tenaga ahli perancang peraturan berakibat pada kurang tepat dalam penerapan bahasa hukum serta lemahnya analisis materi muatan, yang pada akhirnya bisa mengurangi efektivitas dari peraturan tersebut. Maka dengan demikian, walaupun secara prosedural pembentukan Raperwali telah sesuai dengan ketentuan hukum, namun secara substantif masih terdapat kelemahan yang berimplikasi pada kualitas dan legitimasi regulasi.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara yuridis, pembentukan Perwali Surabaya Tentang Posyandu memiliki landasan hukum yang kuat seperti halnya dituliskan pada UU 12/2011 dan Permendagri 80/2015 jo. Permendagri 120/2018. Perwali sebagai produk hukum kepala daerah diterima kehadirannya dan mempunyai kekuatan hukum selama dibuat berlandaskan kekuasaan yang dibagikan oleh hukum konstitusi yang lebih superior. Perwali Surabaya tentang Posyandu merupakan pelaksanaan teknis dari Permendagri 13/2024 sehingga tidak memerlukan Perda sebagai prasyarat pembentukannya. Kontribusi ilmiah penelitian ini terdapat pada penegasan posisi Posyandu selaku instrumen hukum daerah yang terpadukan dengan SPM dan tidak hanya sekadar layanan kesehatan saja akan tetapi juga merupakan bagian dari kerangka normatif pelayanan publik yang lebih luas.

Implikasi hukum berdasarkan penemuan ini menunjukkan bahwasannya kehadiran Perwali tentang Posyandu memperkuat kepastian hukum untuk Pemda dalam hal melaksanakan kewajiban pelayanan dasar, sekaligus membuka ruang partisipatif masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi yang dikemukakan ialah perlunya peningkatan transparansi, sosialisasi hukum, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar Perwali tidak hanya berlaku secara prosedural saja melainkan juga efektif dalam penerapannya. Dengan demikian, Perwali tentang Posyandu bisa berfungsi maksimal selaku sarana pemberdayaan masyarakat dan alat hukum yang mendukung pencapaian SPM di bidang pelayanan publik.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmito, W. (2007). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta. Retrieved from <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=54239>
- Al Barry, M. D. (1995). *Kamus modern bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Arkola.
- Ansori, M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press.
- Antariksa, B. (2017). Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Deliberatif*, 1(1), 24-41. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1138>
- Aritonang, R. (2023). Harmonisasi peraturan daerah guna meminimalisir konflik norma. *Hangoluan Law Review*, 2, 46–72.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara* (Universitas Indonesia). Universitas Indonesia. Retrieved from <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9284%0A>

- Chandra, M. J. A., Wahanisa, R., Kosasih, A., & Barid, V. B. (2022). *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Zigie Utama.
- Depkes RI. (2006). *Pedoman pos pelayanan terpadu (Posyandu)*. Jakarta.
- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Effendi, W. R. (2017). Konsep Wellfare State Di Indoneisa. *Jurnal Trias Politika*, 1(1), 171–183. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>
- Fajar, I. (2021). *Fungsi, maksud, dan nilai-nilai konstitusi*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5s3pd>
- Faniyah, I., & Kemala, D. (2025). Pelaksanaan Harmonisasi Dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 300-309. <https://doi.org/10.31933/p7782449>
- Hanafi, M. F. & Firdaus, S. U. (2022). Implementasi teori Hans Nawiasky dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 79–83.
- Hanum, R. H., Murdiana, E., & Bahari, R. (2023). Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Tinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(2), 178–189. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8090>
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jary, D. & Jary, J. (1991). *Dictionary of sociology*. Glasgow: HarperCollins Publishers.
- Kemenkes RI. (2012). *Pedoman pos pelayanan terpadu (Posyandu)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kranenburg, R., & Sabaroedin, T. B. (1989). Ilmu Negara Umum, Cetakan Kesebelas. *Pradnya Paramita, Jakarta*.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3), 85–97.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhtadi. (2011). Penerapan teori Hans Kelsen dalam tertib hukum Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Neta, Y. (2012). Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah

- Otonom Baru. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–15.
<https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v6no2.80>
- Nugroho, M., & Halik, A. (2016). Penerapan standar pelayanan publik pada kelurahan di wilayah kota kediri. *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian*, 1(02).
- Nurzahlianty, I. E., & Basyar, M. R. (2025). Pelayanan Administratif Divisi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Kelembagaan Pemerintahan Kota Surabaya. *Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik (SIAP)*, 3(01), 153-157.
- Putri, N. N., Hidayat, R., & Oktavia, W. (2018). Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. *Fakultas Universitas Lampung*.
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Redi, A. (2017). *Hukum pembentukan perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rifai, M., Madjid, U., & Ismunarta. (2016). Implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan (Dharma Praja)*, 9(1), 25–43. Retrieved from <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/542>
- Riwanto, A. (2017). Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif pancasila. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2), 137-151.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1068>
- Rosydati, A., & Erlina, E. (2024). Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). *Badamai Law Journal*, 9(1), 150-175.
<http://dx.doi.org/10.32801/damai.v9i1.20072>
- Sagama, S. (2018). Reformulasi hierarki peraturan pada pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 185–197. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1967>
- Sakti, F. T., & Pribadi, G. (2018). Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 98–116. <https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3779>
- Saragih, J. G. (2012). Reformasi aparatur negara untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (Good Governance). *Majalah Ilmiah Widya*, 29(319), 18.
- Susanti, B. (2017). *Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. 1(2), 128–143.
- Sutrisno, H. (2005). Konsep negara kesejahteraan pra kemerdekaan RI. *Jurnal Hukum Unissula*, 15(3), 172.

-
- Syafingi, H. M. (2017). Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 216. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7020>
- Syaukani, H. R. (2003). *Akses dan indikator tata kelola pemerintahan daerah yang baik*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah.
- Tanya, B. L. (2013). *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wahab, A. & Surya, I. (2023). *Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*. 8(2), 0–9. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>
- Widayati, W. (2017). Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 1-14. <https://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i1.1634>
- Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 59–72. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>
- Wulandari, A. Y. (2021). *Pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah*. Tanjung Jabung Timur.
- Yuliandri. (2009). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliantoro. (2019). Penerapan unsur kealpaan dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(1), 36–51. <https://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11047>